

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF GRANTING REMISSION TO
CONVICTS FOR TERRORISM CRIMES AT MAKASSAR
CLASS I CORRECTIONAL INSTITUTE***



Oleh:

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM

B011201323

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF GRANTING REMISSION TO
CONVICTS FOR TERRORISM CRIMES AT MAKASSAR
CLASS I CORRECTIONAL INSTITUTE***



Oleh:

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM

B011201323

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM

B011201323

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Diajukan dan Disusun oleh:

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM

B011201323

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada 12 Juni 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CM., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M
NIP. 199001252021074001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR


Disusun dan diajukan oleh

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM
B011201323

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.,
M.Si., CM., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 19900125 202107 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ibrahim Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syafira Yuliaslirah Taslim
NIM : B011201323
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Syafira Yuliaslirah Taslim

B011201323


v



Scanned with CamScanner

v

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang telah memberikan Penulis Kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan Rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga Amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda tercintaku **Taslim S.AN** dan Ibunda tercintaku **Netty Diamaluddin** yang senantiasa mendoakan segala hal baik untuk Penulis,

korban apapun, dan bekerja dengan sangat keras demi magiakan dan mencukupkan kebutuhan dan keinginan Penulis, tak



lupa adik tersayangku **Syahla Qalila Taslim** yang selalu bersedia menampung keluh kesahku, terimakasih karena telah memberikan kasih sayang dan cinta yang berlimpah serta doa yang tiada hentinya kepada Penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya sebagai ungkapan Bahagia kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M, Sc.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**
3. Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Shakarina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., MKm.** Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M. Si., CM., CLA.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu **Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas

gala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.



6. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.** selaku Dosen Penilai I dan Bapak **Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.** selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Nur. Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu **A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas arahnya kepada penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, pegawai dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, motivasi, pengalaman serta nasihat kepada penulis yang tentunya akan sangat bermanfaat di masa depan.
9. Teruntuk Keluarga Besarku tersayang, terima kasih atas segala dukungan baik Secara moral maupun materil serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar **Replik 2020** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Sahabat penulis **Indri Ayu Anggraini** dan **Ema Reziyana**, terima kasih selalu kebersamai setiap momen dalam hidup penulis menuju pendewasaan.



man-teman seperjuangan penulis dalam bertekad menjadi Dewi
adil dan **Tania, Tenri, Cinta, Lesis, Widya, Icci, Wulan, Nisa, dan**

Nusya yang senantiasa saling mendukung dan merangkul di setiap situasi dan kondisi selama perkuliahan, serta menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik.

13. Teman-teman **KKN Tematik Gelombang 110** Mitigasi Bencana Kabupaten Luwu Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman yang tidak terlupakan.
14. *The last and precious one*, terima kasih untuk penulis **Syafira Yuliastirah Taslim** karena telah berusaha keras dan berjuang hingga sejauh ini. Telah menjalani segala proses belajar sebaik dan semaksimal mungkin dan tidak memutuskan untuk menyerah merupakan pencapaian yang perlu diapresiasi untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan agar kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terkhusus di bidang hukum pidana dan semoga kedepannya bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2024



Syafira Yuliastirah Taslim



ABSTRAK

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM (B011201323). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.* Dibimbing oleh **H. M. Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana terorisme.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data dari kegiatan wawancara dan studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan penelitian hukum empiris.

Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Pelaksanaan pemberian remisi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Faktor-faktor yang dapat menghambat pemberian remisi terhadap narapidana terorisme bisa saja berasal dari faktor internal (faktor dari dalam diri narapidana) dan faktor eksternal (faktor dari luar yang mempengaruhi narapidana).

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Terorisme.



ABSTRACT

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM (B011201323). *Implementation of Granting Remissions to Convicts for Terrorism Crimes at Makassar Class I Correctional Institute. Guideds by H. M. Said Karim and Arnita Pratiwi Arifin.*

This research aims to find out how remission is implemented for convicts of criminal acts of terrorism and what factors inhibit the granting of remission to convicts of criminal acts of terrorism.

This research was conducted at the Makassar Class I Correctional Institution. This research was carried out using data collection techniques from interviews and literature studies as well as statutory regulations. The types and sources of data used are primary data and secondary data with empirical legal research.

The results that the author obtained from this research are that (1) the implementation of granting remissions has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. (2) Factors that can hinder the granting of remission to terrorism prisoners may come from internal factors (factors from within the prisoner) and external factors (factors from outside that influence the prisoner).

Keywords : *Correctional Institutions, Remission, Terrorism.*



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah	6
C Tujuan Penelitian	7
D Kegunaan Penelitian	7
E Orisinalitas/Keaslian Penelitian	8
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A Tinjauan Umum Tentang Remisi	12
1. Pengertian Remisi	12
2. Hak Remisi Narapidana	13
3. Syarat-Syarat Pemberian Remisi Terorisme	14
4. Jenis-Jenis Remisi	15
B Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	15
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	15
2. Unsur Tindak Pidana Terorisme	19
3. Bentuk-Bentuk Terorisme.....	21
Sanksi Tindak Pidana Terorisme	23
Bentuk – Bentuk Pencegahan dalam Tindak Pidana Terorisme ..	24
Tinjauan Umum Tentang Sistem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	25



1. Pengetian Lembaga Pemasarakatan	25
2. Sistem Pemasarakatan Di Indonesia	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Bahan Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	31
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Peraturan Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.....	32
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar	51
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan remisi. Remisi merupakan suatu tahap dalam proses pemidanaan berupa pengurangan hukuman dari masa pidana narapidana dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan selama menjalani masa pidana.¹ Tentunya setiap narapidana tidak diberikan remisi sama rata, oleh karena seperti yang telah diketahui setiap narapidana menjalani hukumannya karena melakukan kejahatan yang berbeda-beda. Maka dari itu, narapidana dengan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana terorisme tentu saja memiliki peraturan yang lebih ketat. Terpidana yang menjalani masa pidana penjara termasuk yang merupakan pelaku terorisme tentu berhak mendapatkan hak-haknya seperti yang termuat dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain hak narapidana sesuai dengan Pasal 9 di atas, yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berupa telah berkelakuan



Muhammad Ar Rafii, Mitro Subroto. 2023. *Analisis Ketepatan Pemberian Remisi Terhadap Terorisme*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan 7 No. 3 (November 2023).

baik, aktif mengikuti program Pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko berhak di atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Terorisme termasuk dalam kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang merupakan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia, kejahatan terorisme juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan tentunya sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mau tidak mau memerlukan penanganan dengan metode yang luar biasa (*extra ordinary measures*) karena dampak dari kejahatan ini yang sangat kompleks. Kasus terorisme di Indonesia pertama kali muncul pada Tahun 1981. Kasus yang pertama tersebut sempat menggegerkan publik untuk waktu yang cukup

Tahun 1981 kasus pembajakan Garuda Indonesia pada

² UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10. H. 8.



penerbangan dari Palembang ke Medan pada Tahun 28 Maret³. Pesawat dibajak oleh lima teroris bersenjata senapan mesin dan granat yang menyamar menjadi penumpang. Diikuti dengan kasus-kasus terorisme lain yang semakin marak terjadi di seluruh wilayah NKRI. Di Kota Makassar sendiri kasus terorisme yang sangat mengegerkan terjadi di Gereja Katedral Makassar.

Abdul Wahid dalam bukunya menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu kekerasan yang dilakukan terorganisasi, mengartikan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Terorisme digolongkan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut pada sasaran teror, pada umumnya seperti pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya⁴. Dengan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terorisme adalah suatu tindakan yang selalu mengandung unsur melawan hukum dimana tindakan-tindakan yang dilakukan berisi ancaman yang menimbulkan kecemasan di masyarakat.

Salah satu pidana pokok yang diatur di dalam undang-undang adalah pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga



sa Ardiyanti. 2021. *Penerapan Yurisdiksi Negara terhadap Pelaku Kejahatan dan Sipil (Studi tentang Kasus Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla*. Universitas Jenderal Soedirman.
dul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. PT. Rafika 32.

pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut⁵. Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan⁶.

Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara seharusnya disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaannya, juga harus membimbing dan membina terpidana agar bertobat agar dapat kembali ke masyarakat dengan layak serta menjadi anggota masyarakat yang berguna, dengan kata lain tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan Lembaga pemasyarakatan⁷. Dewasa ini, dengan diberikannya pidana penjara bagi terpidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya tetapi juga dibina agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat berbaur dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.



vidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. sama. h. 71.
wi Danil dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas adang. h.91.
hadjo.1964. *Pohon Beringin Pengayoman*. Jakarta: UI. h.6.

Seperti yang telah kita ketahui, sistem pemasyarakatan yang berlaku di negara kita saat ini secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan masa lalu yang lebih menekankan pada unsur pembalasan daripada pembinaan narapidana. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia.⁸

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terdapat di Jalan Sultan Alauddin, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lembaga ini berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kendali kerja dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan tempat pembinaan bagi narapidana-narapidana berbagai macam kasus kejahatan, baik itu pidana biasa maupun pidana khusus seperti terorisme.

Sebagai salah satu tindak pidana berat yang dapat sangat merugikan bangsa dan negara, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme tentu menjadi *concern* menarik yang dapat dipandang dari berbagai sisi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) terutama terhadap narapidana kasus



vidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Pustaka. h. 97.

terorisme di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pada tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan memberikan remisi terhadap 554 narapidana di perayaan HUT ke-77 RI yang mana 8 orang langsung bebas, sementara untuk keseluruhan penghuni lapas sebanyak 942 orang, 832 berstatus narapidana dan 110 tahanan. Diantaranya terdapat 1 narapidana terorisme yang juga diberi remisi pada kesempatan tersebut. Dari pelaksanaan pemberian remisi tersebut narapidana yang mendapatkan pemotongan masa tahanan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, secara tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan dalam pemberian remisi. Oleh karena itu, Penulis membahas lebih dalam penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”**.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:



9. Pasa'buhan. "554 Napi di Lapas Makassar Dapat Remisi, 10 Kasus Korupsi – 1 Detiksulsei. 17 Agustus 2022. <https://www.detik.com/sulsei/hukum-dan-kriminal/d-54-napi-di-lapas-makassar-dapat-remisi-10-kasus-korupsi-1-terorisme>. Diakses pada Maret 2024.

1. Bagaimanakah peraturan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

D Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana

umum dan secara khusus untuk Fakultas Hukum Universitas
ddin.



2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman penulisan karya ilmiah selanjutnya terutama dalam mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi khususnya mengenai remisi pada perkara tindak pidana terorisme. Penelitian ini juga diharapkan untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didupatkannya.

E Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Aditya Sufyansah	
Judul Tulisan : Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme? Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan	1. Bagaimana Peraturan Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga



<p>Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme?</p>	<p>Pemasyarakatan Kelas I Makassar?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?</p>
<p>Metode Penelitian : -</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana terorisme harus memenuhi syarat-syarat pemberian remisi yang ada di Pasal 34 karena dalam prakteknya syarat-syarat ini masih belum sepenuhnya berhasil, Perlu adanya kerjasama yang lebih tinggi dari pihak-pihak terkait seperti BNPT, Lapas, dan TPP Ditjen Pemasyarakatan. Terutama adalah proses deradikalisasi. Apabila seorang narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi dengan baik dan benar baik substantif maupun administratif sesuai peraturan yang berlaku maka seorang narapidana terorisme dapat diberikan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus.</p>	



ma Penulis : Agung Purwanto

Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2012	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata Gowa	
Uraian Penelitian Terdahulu :	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Pembahasan :</p> <p>1 Bagaimana Eksistensi Pengaturan tentang Remisi di dalam Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia?</p> <p>2 Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar?</p> <p>3 Apakah Pengaturan tentang Remisi Sesuai dengan Hukum Pidana Islam?</p>	<p>1. Bagaimana Peraturan Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?</p>
Metode Penelitian : Yuridis	Empiris
siologis	



Hasil dan Pembahasan : Dari hasil pengamatan dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pengaturan dalam pemberian remisi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan aturan yang dipakai masih banyak kelemahan terutama persyaratan yang masih kurang jelas dan terlalu subyektif. Dalam hal pelaksanaan dan mekanisme pemberian remisi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar masih ada hak yang belum diberikan seperti pemberian remisi tambahan kepada narapidana. Pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi menurut hukum Islam tidak jauh beda dengan pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi yang ada di Indonesia yang mengedepankan berperilaku baik sebagai syarat untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai yang diatur di dalam UU. Meskipun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak secara jelas menyebutkan pengertian remisi, tetapi setiap narapidana dan narapidana anak yang menjalani pidana penjara dan kurungan sementara dapat diberikan remisi apabila terpidana berperilaku baik selama menjalani hukuman.

Pengertian remisi (*remissie*/Belanda, *remissio*/Latin) adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum atau pemotongan pembayaran. Menurut Pasal 1 butir 3 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *remissie* (*verlating duur van straf*), yang berarti pengurangan masa pidana. Dalam bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan



jumlah utang yang harus dibayar¹⁰. Telah dinyatakan dengan tegas dalam sistem peradilan pidana Indonesia bahwa remisi bukan lagi pemberian, melainkan adalah hak narapidana yang telah memenuhi kriteria tertentu. Pemberian remisi bertujuan untuk memberi motivasi bagi setiap narapidana untuk mengembangkan atau membina diri agar dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Hal mengenai remisi sebagai hak diatur dalam Pasal 10 huruf a UU tentang Pemasyarakatan.

2. Hak Remisi Narapidana

Seiring dengan perubahan sistem pemidanaan berupa penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan, terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan akhir yaitu untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat, dan meresahkan) menjadi orang yang baik di lingkungan bermasyarakat. Maka apabila narapidana menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat seorang narapidana menunjukkan perubahan perilaku dari hasil pembinaan itu semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. Narapidana memiliki hak berkaitan dengan kehidupan Narapidana sebagai individu yang memiliki hak layak untuk hidup sesuai yang diatur pada Pasal 9 UU Pemasyarakatan. Selanjutnya



Indin Sudirman. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen HAM RI. Jakarta. h. 372.

hak narapidana berupa remisi sendiri diatur pada Pasal 10 huruf a UU Pemasyarakatan.

Jika pada masa pemerintahan Hindia Belanda menganggap remisi sebagai anugerah, maka dalam sistem pemasyarakatan remisi telah berubah menjadi hak narapidana. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.¹¹ Remisi bukan hal yang wajib diberikan secara merata dan sama kepada setiap narapidana. Pemberian remisi harus memenuhi syarat tertentu. Dalam prinsipnya, remisi hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan merupakan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pidana.

3. Syarat-Syarat Pemberian Remisi Terorisme

Syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, korupsi, dan narkoba tidak diberikan serta merta hanya dengan menjalani masa pidana yang mencukupi serta berkelakuan baik. narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagai berikut¹²:

- 1) Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan menyatakan ikrar:

¹¹ Bagian menimbang huruf a Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
¹² Permenkumham RI No. 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti



- Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

4. Jenis-Jenis Remisi

Terdapat tiga jenis remisi yang diatur dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi umum dan remisi khusus diatur pada Pasal 2, 4 dan 5 sedangkan untuk remisi tambahan diatur pada Pasal 3 dan 6.¹³

1) Remisi Umum

Remisi umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Perhitungan besar remisi umum, yakni satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama enam bulan sampai dua belas bulan, dan dua bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama dua belas bulan atau lebih.

2) Remisi Khusus

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

3) Remisi Tambahan

Pada Pasal 3 diatur mengenai remisi tambahan yang mana apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana; berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

B Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Isilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak

tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan

Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.



suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”¹⁴. Kata “*feit*” sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Amir Ilyas, Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. yang masing-masing memiliki arti¹⁵:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut *Terrorism* yang berasal dari kata “*Terror*” dan pelakunya disebut “*Terrorist*”. Sedang dalam kata latin “*terrere*”, istilah teroris “*terroris*” (pelaku) dan terorisme (aksi) yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Sebenarnya istilah



ndi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

yarif Saddam Rivanie. 2020. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik*. CV. Jakad Raya Media Publishing. Surabaya. h. 11

“terorisme” merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan terorisme sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu¹⁶. Selama beberapa abad kata ini mengacu pada suasana psikologis individual, dan mendapatkan penekanan makna yang jauh lebih politis semenjak Revolusi Perancis pada 1789. Oleh karena ada kalanya dalam literatur sejarah, kata ‘teroris’ secara tidak sengaja juga digunakan untuk menyebut kata ‘revolusi’¹⁷. Disisi lain, terorisme adalah sebuah aktifitas, metode atau taktik yang sebagai hasil dari perasaan psikologis bertujuan menghasilkan ‘teror’.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan kerusakan atau



16. Syarif Saddam Rivanie. 2020. Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UNAIR. Surabaya. h. 39.
17. Schmid. 2011. *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. London and New York: Routledge. h. 42.

kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”¹⁸

Menurut *Oxford Paperback Dictionary*, terror secara bahasa diartikan sebagai “*Extreme fear*” (Ketakutan yang luar biasa), “*Terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Sedangkan “*Terrorism*” berarti “*use of violence and intimidation, especially for political purpose*” yang senada dengan pengertian di atas, *Black Law* mendefinisikan terorisme sebagai “*the use of threat of violence to intimidate or cause panic, esp as a means of affecting political conduct*”¹⁹. Menurut *US Central Intelligence Agency (CIA)*. Terorisme Internasional adalah Terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing²⁰. Menurut *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*. Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik²¹.

Terorisme termasuk dalam penggolongan *extraordinary crime* yang diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa merupakan

¹⁸ UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
¹⁹ M. H. Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
²⁰ Modul Wahid, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. PT Graha Ilmu. Bandung. h. 24.
²¹ Ibid. h. 24.



suatu kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan suatu keahlian khusus, terorganisir/sistematis serta memiliki dampak yang sangat luas. Maka tindak pidana terorisme itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan/kejahatan yang mengancam dan menimbulkan suasana teror.

2. Unsur Tindak Pidana Terorisme

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Terdapat unsur-unsur tindak pidana terorisme dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, sebagai berikut.

- 1) Setiap Orang.
- 2) Dengan sengaja.
- 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

menimbulkan:

Suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
Korban yang bersifat massal.



- 5) Dengan cara melakukan perbuatan berupa:
 - a. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
 - b. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dalam Penjelasan unsur pasal diatas yang tercantum pada UU No. 5 Tahun 2018, dijelaskan Pasal 6 sebagai berikut:

ad. 1)

Pasal 1 angka 2 yang diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan tafsiran autentik bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi²².

ad. 2)

KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzettelijk*), tetapi dalam *Memorie van Toelichting* terdapat sedikit keterangan yang dapat dijadikan pedoman ketika menyebutkan: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”²³. Dengan demikian, menurut *Memorie van Toelichting* “sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “dikehendaki dan diketahui”²⁴.

ad. 3)

Kekerasan terdapat dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”

Sedang ancaman kekerasan sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 5 mengatur:

“Setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung



Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 75.
Soeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta. h. 171.
Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Penerbit Pustaka Tinta Mas. Surabaya. H. 301.

dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau Masyarakat secara luas.”

ad. 4)

Terhadap frasa “teror” dalam Pasal 6, menurut Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia²⁵ yang dimaksud dengan kata “teror” adalah usaha untuk menciptakan ketakutan dan kekejaman. Dengan dipergunakan kata “meluas” dan “massal” dalam perumusan Pasal 6, maka berarti manusia yang menjadi korban dari tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus lebih dari 1 (satu) orang.

ad. 5)

Kalimat “merampas kemerdekaan” juga ada dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang mana oleh S.R. Sianturi²⁶ dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Sedang mengenai kalimat “hilangnya nyawa” adalah mati atau meninggal dunia, dan yang dimaksud dengan “hilangnya harta benda” adalah harta benda tersebut sudah tidak ada lagi.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 adalah pidana sebagai berikut.

- 1) Pidana mati,
ATAU
- 2) Pidana penjara seumur hidup,
ATAU
- 3) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Terorisme dilakukan bisa saja dengan berbagai cara penyebaran teror yang dilakukan oleh teroris, seperti pembunuhan, pengeboman,



S. Badudu. 2007. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Penerbit afindo. Jakarta. h. 374.
R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP*. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta. h.

pembajakan, penculikan, hingga pembunuhan massal. Secara garis besar, tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu²⁷:

1) *Irrational Terrorism*

Irrational terrorism ini merupakan teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Bom bunuh diri yang sering terjadi di tanah air adalah contoh aksi *irrational terrorism*.

2) *Criminal Terrorism*

Jenis teror ini dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok, teror oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk juga kegiatan kelompok bermotifkan balas dendam (*revenge*).

3) *Political Terrorism*

Teror yang bermotifkan politik. Batasan mengenai political terror sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Bagi kelompok teroris yang berada di negara yang sudah mapan dalam demokrasinya dengan supremasi hukum yang kuat, tujuan mereka adalah mengubah kebijakan. Sementara kelompok teroris yang berada di negara yang belum mapan institusi demokrasi dan supremasi hukumnya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror digunakan sebagai alat untuk “menekan” atau mengubah keseimbangan.

4) *State Terrorism*

Istilah *state terrorism* ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh atau penguasa negara, misalnya saja penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa jadi terjadi melalui kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan untuk dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elite.



²⁷ Hery Firmansyah. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. vol. 23 No. 2. h. 381.

4. Sanksi Tindak Pidana Terorisme

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum²⁸.

Terdapat dua jenis sanksi pidana yang mendasar yang penting untuk dibedakan, yaitu pidana dan tindakan, yaitu:

- 1) Pidana;
Herbert L. Packer mengatakan bahwa pidana adalah *any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*. Bentuk-bentuk sanksi pidana, antara lain pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- 2) Tindakan;
Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Salah satu perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tujuan penjatuhan sanksi. Tujuan utama sanksi pidana adalah pencegahan perbuatan yang tidak diinginkan (*the prevention of undesired conduct*) dan pembalasan atas perbuatan salah (*retribution of*



ain, Alam Setia. 1977. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*. ta. Jakarta. h. 16-17.

perceived wrongdoing), sedangkan tujuan sanksi tindakan adalah untuk mendidik pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar²⁹.

5. Bentuk – Bentuk Pencegahan dalam Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme tergolong dalam *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa) yang berarti pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini tentu tidak biasa pula. Pemerintah wajib memiliki andil dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme sesuai yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A ayat (1).

Maka dalam upayanya untuk pencegahan Tindak Pidana Terorisme pemerintah melakukan Langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian³⁰. Terdapat 3 (tiga) pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 ini, diantaranya:

- 1) Kesiapsiagaan nasional;
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan

²⁹ Sudarto. 1973. *Hukum Pidana I (Jilid IA)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP. Semarang.

³⁰ UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43A ayat



peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme³¹.

2) Kontra radikalisasi;

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi ini juga dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan Kementerian / Lembaga terkait. Pencegahan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi³².

3) Deradikaliasi.

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

C Tinjauan Umum Tentang Sistem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

1. Pengetian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. KUHP mengatur dua macam pidana pada Pasal 10 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana dalam salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara dan orang yang menjalani pidana penjara disebut dengan



U No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43B.
U No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43C.

sebutan narapidana³³. Kini sistem kepenjaraan telah beralih kepada sistem pemasyarakatan. Hal ini membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Dengan demikian istilah penjara dialihkan pula menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, menjadi wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan yang mengarah pada tujuan resosialisasi³⁴. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut³⁵.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 18 yakni, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai wadah/akomodasi kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh negara sebagai tempat pembinaan spiritual agar dapat berfungsi secara teratur dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga



oga Adi Pramuditho. 2021. *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina*
n di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. Vol. 5 No. 1 (April 2021). h. 71.
erdy Saputra. 2020. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan*
ana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Vol. VIII No. 1 (Mei 2020). h. 8.
amosir. D. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina
dung. h. 81.

pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995)³⁶. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam Sistem Peradilan Pidana melakukan bimbingan kepada pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghapus stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang dianggap buruk, terlepas dari perbuatan yang telah melanggar hukum, tetapi merupakan Warga Negara Indonesia hanya saja sedang tersesat, maka diberikan bekal pembinaan kemandirian dan kepribadian, kemudian nilai-nilai moral dan spiritual ditumbuhkan supaya mereka dapat kembali diterima di masyarakat dengan baik dan mengimplementasikan hasil pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Sistem pemasyarakatan menjadi hasil pembaharuan dari era sistem kepanjaraan. Awalnya pidana penjara adalah untuk memisahkan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat, sehingga adanya pidana penjara ini negara dapat melindungi kemanan dan kenyamanan masyarakat. Sedangkan sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mereaktualisasikan warga binaan agar Kembali menjadi insan yang bertanggung jawab dan taat terhadap aturan hukum yang ada. Menurut Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan³⁷.



aya Shafira. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media. Bandar
n. 68.
U Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Adapun mengenai Sejarah pemasyarakatan di Indonesia, menurut

Dirjen Pemasyarakatan terbagi dalam 3 periode yaitu³⁸:

1) Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini biasanya digambarkan dengan pohon beringin, yang dimaknai sebagai perlindungan dan pemikiran baru bahwa tujuan pemenjaraan adalah pemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan hadirnya konsep baru yang dikemukakan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang biasanya digambarkan dengan pohon beringin yang dimaknai sebagai perlindungan dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

2) Periode pemasyarakatan II (1966-1975)

Hal itu ditandai dengan berdirinya kantor-kantor BISPA (Pemasyarakatan Pembinaan dan Pengentasan Anak) yang jumlahnya mencapai 20 unit hingga tahun 1969. Ini merupakan masa coba-coba di bidang pemasyarakatan, gejala yang pertama kali muncul pada awal transisi dari skenario lama ke skenario baru. Nama lembaga pemasyarakatan diubah menjadi komunitas tuna komunal.

3) Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Era Pemasyarakatan dimulai pada tahun 1975 dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, yang mengeksplorasi penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional pemasyarakatan, fasilitas kepegawaian, fasilitas keuangan, dan fasilitas fisik. Dengan pembaruan dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan kita memasuki era baru dalam proses pembinaan dan pengembangan murid, yang dipelihara, diarahkan, dan diperlengkapi untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dewasa ini, dalam sistem pemasyarakatan yang ada tidak lagi sekedar menerapkan hukum berupa pidana penjara saja. Melainkan telah beralih kepada Upaya reintegrasi dan rehabilitasi bagi setiap warga binaan pemasyarakatan demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu.



aya Shafira. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media. p. 72-72.